



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: **HK.02.02/I/2799/2021**

TENTANG  
REGISTRASI RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib melakukan registrasi. Registrasi Rumah Sakit yaitu merupakan pencatatan data dasar rumah sakit pada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan Nomor Identitas Rumah Sakit yang berlaku secara Nasional.

Registrasi ini dalam rangka pemetaan rumah sakit secara nasional dan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses registrasi Rumah Sakit di wilayahnya masing-masing, bagi rumah sakit yang belum melakukan registrasi
2. Registrasi Rumah Sakit dapat dilakukan melalui aplikasi registrasi fasyankes, dengan alamat <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/>
3. Petunjuk teknis Registrasi Rumah Sakit terlampir atau dapat diunduh dalam aplikasi registrasi rumah sakit.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan